

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peran penting untuk mendukung percepatan ekonomi di Indonesia. Perbankan memiliki fungsi intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan bentuk lain yang diijinkan (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998). Fungsi ini membuat perbankan memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Fungsi intermediasi bank sangat penting untuk memutar roda perekonomian. Hal ini dikarenakan bank menghubungkan masyarakat yang memiliki dana untuk menyimpan dananya di bank dan bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat yang menerima dana dalam bentuk kredit dapat menggunakan dananya untuk keperluan konsumtif, maupun untuk modal usaha. Proses penyaluran dana inilah yang akan membantu memutar roda perekonomian di Indonesia. Oleh karena sangat penting untuk memastikan industri perbankan untuk tetap berjalan dan dikelola dengan baik.

Beberapa krisis ekonomi disebabkan oleh bank yang mengalami kebangkrutan. Salah satu contoh adalah krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Krisis ini diawali oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang

meberikan kemudahan pemberian utang kepemilikan rumah (Santoso, 2018). Kebijakan ini mendorong institusi perbankan di Amerika untuk memberikan kredit kepemilikan rumah kepada masyarakat, namun pemberian kredit ini tidak dibarengi dengan prinsip kehati-hatian yang baik. Akibatnya banyak debitur yang tidak mampu membayar angsuran kreditnya sehingga kredit macet meningkat (Amboro, 2018)). Hal ini membuat bank Lehman Brothers salah satu lembaga keuangan terbesar di Amerika dan beberapa lembaga keuangan lain mengalami kebangkrutan (Sugema, 2012). Setelah Lehman Brothers bangrut, pasar saham di seluruh dunia juga mengalami gejolak termasuk di Indonesia. Hal ini membuat Indeks Harga Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) merosot dan nilai tukar rupiah terhadap dollar US (Sugema, 2012). Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain baik negara besar maupun negara berkembang merasakan dampak bangrutnya Lehman Brother dan lembaga keuangan lain, sehingga terjadilah krisis ekonomi global pada tahun 2008.

Mengacu pada pengalaman krisis ekonomi global 2008, dapat diketahui bahwa bank memegang peranan vital bagi perekonomian sebuah negara maupun dunia. Bank tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi untuk menyalurkan dana, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi dari berbagai produk dan layanan keuangan yang diberikan. Hal ini membuat bank berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian sebuah negara (Idrus & Safitri, 2021). Disisi lain bank juga berperan untuk memberikan stimulus perekonomian secara langsung, dan memfasilitasi transaksi keuangan yang berperan untuk

pembangunan sebuah negara (Hasanah & Hariyono, 2022; Ghofirin & Sisesti, 2023).

Perkembangan teknologi digital yang pesat, membuat peranan bank semakin berkembang dan kompleks. Bank dituntut tidak hanya melayani kegiatan keuangan secara konvensional, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan tuntutan era digital seperti kemudahan, kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi. Disisi lain kampanye *cashless*, pembayaran menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), dan perkembangan bank digital menjadi tantangan baru untuk sektor perbankan. Hal ini memaksa bank-bank konvensional untuk melakukan investasi besar-besaran pada sektor teknologi. Investasi ini penting untuk menjaga daya saing di era digital yang terus berkembang (Mutiasari, 2020). Namun dana besar yang diinvestasikan tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja keuangan perbankan di Indonesia.

Kinerja perbankan Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Adapun penurunan tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Statistik Pendapatan Bunga, Profitabilitas dan Kredit Macet Perbankan

Parameter	2019	2020	2021
Pendapatan Bunga	Rp 828.197 Milyar	Rp 794.091 Milyar	Rp 773.902 Milyar
Profitabilitas (ROA)	2,47%	1,59%	1,84%
Kredit Macet	Rp 94.032 Milyar	Rp 128.724 Milyar	Rp 134.815 Milyar

Sumber : OJK-Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2020-2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa meskipun investasi pada teknologi digital telah dilakukan, namun kredit macet masih meningkat, peningkatan kredit macet juga menurunkan pendapatan bunga perbankan di Indonesia. Hal ini karena jika kredit masuk kolektibilitas macet berarti tidak ada angsuran yang masuk dari nasabah, sehingga pendapatan bunga tidak diperoleh oleh bank. Akibatnya penurunan pendapatan bunga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurunnya kinerja perbankan tentunya memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari tren penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2022) diketahui bahwa pada tahun 2019 PDB Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%, namun pada tahun 2020 PDB Indonesia mengalami penurunan 2,07% dan agak membaik menjadi 3,69% pada tahun 2021. Mengingat pentingnya bank dalam sistem keuangan Indonesia, oleh karena itu perlu dianalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan.

Faktor pertama yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja keuangan perbankan Indonesia adalah *Intellectual Capital*. Menurut Silalahi (2021) *Intellectual Capital* adalah *intangible assets* yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing dan meningkatkan kinerja perusahaan, *Intellectual Capital* sendiri berwujud informasi serta pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Lebih lanjut Silalahi (2021) menjelaskan bahwa *Intellectual Capital* dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama yaitu *human*

capital, organization capital/structural capital dan relational capital/customer capital.

Mengacu pada pengertian diatas dapat diketahui bahwa jika perusahaan mampu memanfaatkan *Intellectual Capital* yang dimiliki maka perusahaan akan meningkatkan daya saing yang dimiliki. Jika perusahaan memiliki daya saing yang kuat, maka kinerja keuangan perusahaan akan ikut meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2017) yang menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* dapat memberikan efek positif terhadap ROA, EPS dan ROE yang menjadi proxy kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian tersebut Faozan, et al. (2023) juga menemukan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada bank syariah.

Meskipun pada penelitian sebelumnya *Intellectual Capital* memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sari dan Maswar (2017) yang menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* dalam hal ini komponen *Human Capital* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Tarigan dan Aditya (2017) juga menunjukkan bahwa *Human Capital* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Intellectual Capital* pada Kinerja Keuangan Perusahaan, guna menambah kajian faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan perbankan syariah dan dapat menjadi pertimbangan manajemen bank untuk dapat mengambil keputusan pasca pandemi COVID-19.

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi kinerja keuangan adalah *Good Corporate Governance* (GCG). GCG dapat didefinisikan sebagai relasi antara sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku (Hasnanti, 2014). Sedangkan menurut POJK No. 55/POJK.03/2016 (Santoso, 2018) Tata kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dari pengertian tersebut dapat diambil point penting bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem dan proses yang berjalan diperusahaan yang dijalankan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan nilai tambah kepada perusahaan, mengingat salah prinsip tata kelola adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya prinsip keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* kepada perusahaan, sehingga bagi industri perbankan bermanfaat untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jika dana yang dihimpun meningkat maka potensi penyaluran kredit akan lebih besar dan mampu meningkatkan laba bank, yang mana merupakan parameter kinerja bank. Oleh karena itu bank perlu untuk menjaga tata kelolanya berjalan dengan baik sehingga dipercaya oleh masyarakat.

Di Indonesia pelaksanaan tata kelola yang baik oleh perbankan diatur dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pada peraturan ini disebutkan bahwa pertimbangan perlunya penerapan tata kelola yang baik adalah untuk meningkatkan kinerja bank, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Sehingga jika bank menerapkan tata kelola yang baik diharapkan kinerja keuangannya akan meningkat.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Korolo dan Akuboere (2022) yang menunjukkan bahwa GCG memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana dan Arya (2020) yang menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Meskipun begitu masih terdapat *research gaap* terkait penelitian pengaruh variabel GCG terhadap kinerja keuangan, hal ini ditunjukkan oleh penelitian Simamora dan Eddy (2018) yang menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan penelitian Sari dan Maswar (2017) menunjukan bahwa GCG yang diproyksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun peraturan GCG sehingga selain menjaga kepentingan para stakeholder, GCG dapat membantu bank untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu dapat menjadi perhatian manajemen bank untuk menjalankan usahanya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan.

Faktor terakhir yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan khususnya untuk perbankan adalah *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 *Non Performing Loan* (NPL) *netto* adalah kredit yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet setelah dikurangi cadangan penyesuaian penghapusan piutang untuk kredit kurang lancar, diragukan dan macet. NPL sering digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kesehatan bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/2/PBI/2013 menyatakan bahwa NPL tidak boleh lebih dari 5% supaya bank tidak dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

NPL akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan bunga pada perbankan. Hal ini sesuai dengan Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional (2021) menunjukkan bahwa apabila saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan bunga salah satunya adalah nasabah yang menunggak kredit dengan kolektibilitas NPL, maka bank harus melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunganya. Hal ini akan menurunkan pendapatan bunga bank umum dan akibatnya menurunkan laba bank. Oleh karena itu manajemen bank perlu untuk selalu menjaga NPL berada di taraf aman guna menjaga kinerja keuangan bank tetap baik dan memiliki *going concern* yang baik pula.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrianingsih dan Yulianto (2016) yang menunjukkan bahwa NPL memberikan pengaruh negatif terhadap performa keuangan perbankan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa hubungan

antara Non Performing Loan (NPL) dengan performa keuangan perbankan berarah negatif yaitu semakin tinggi NPL maka akan semakin menurun profitabilitas perbankan.. Sejalan dengan penelitian tersebut Efriyenty (2020) juga menunjukkan NPL berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Menurut penelitian tersebut NPL memberikan dampak yang besar terhadap performa keuangan perbankan hal ini disebabkan oleh permintaan kredit yang tinggi dari debitur tidak diimbangi dengan kemampuan kreditur dalam mengembalikan pinjamannya sehingga kredit bermasalah ini terjadi. Sedangkan penelitian Purnomo dkk (2018) menunjukkan bahwa meskipun NPL dapat berdampak negatif namun pengaruhnya tidak signifikan pada performa keuangan perbankan. Sehingga masih terdapat *research gap* pada kajian pengaruh NPL pada kinerja keuangan perbankan untuk itu perlu penelitian lebih lanjut terkait pengaruh variabel NPL terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Sehingga bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah untuk menghindari risiko meningkatnya NPL yang kemungkinan dapat berpengaruh pada kinerja keuangan bank itu sendiri.

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan dalam dampak faktor-faktor tertentu terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif dan aktual tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan Lee & Lukman (2023) dengan menambahkan variabel *Non Performing Loan* (NPL) sebagai salah satu faktor yang mungkin

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Dengan melibatkan variabel NPL, penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah tingkat NPL dapat memengaruhi kinerja keuangan perbankan, bersama dengan variabel *Intellectual Capital* (modal intelektual) dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dijelaskan dalam penelitian Lee & Lukman (2023). Periode penelitian yang ditetapkan adalah tahun 2018 hingga 2022, dengan mempertimbangkan bahwa rentang waktu ini memberikan data yang relevan dan aktual untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap performa perbankan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank dengan judul **"Pengaruh *Intellectual Capital*, *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)"**

1.2 Ruang Lingkup

Untuk membuat penelitian lebih mudah dan mengurangi kesalahan penafsiran, maka perlu adanya batasan masalah karena waktu penelitian yang terbatas. Ruang lingkup penelitian ini akan membahas permasalahan berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perbankan (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *Intellectual Capital* (X1), *Good Corporate Governance* (X2) dan *Non-Performing Loan* (X3)

2. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai dengan 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Bank memiliki peran vital untuk menjaga stabilitas perekonomian, memberikan stimulus perekonomian secara langsung, dan memfasilitasi transaksi keuangan yang berperan untuk pembangunan sebuah negara. Namun perkembangan teknologi digital yang pesat, memaksa bank konvensional untuk melakukan investasi besar-besaran pada sektor teknologi. Meskipun dana investasi besar telah dikeluarkan, namun tidak memberikan dampak baik terhadap kinerja keuangan bank konvensional secara umum.

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup mengenai masalah kredit bermasalah yang terus meningkat sejak 2018-2021, maka peneliti mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan?
3. Apakah *Non-Performing Loan* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka didapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *Intellectual Capital* terhadap kinerja keuangan perbankan
2. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan.
3. Untuk menguji pengaruh *Non-Performing Loan* terhadap kinerja keuangan perbankan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis akan bisa memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Regulator Perbankan di Indonesia

Studi ini dapat memberikan manfaat bagi regulator perbankan di Indonesia supaya dapat menyusun regulasi yang sesuai untuk membantu perbankan meningkatkan kinerja keuangan dan tingkat kesehatannya pasca pandemi COVID-19.

2. Bagi Lembaga Keuangan Perbankan di Indonesia

Studi ini akan memberi manfaat bagi lembaga keuangan perbankan di Indonesia untuk mengenali informasi terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan, sehingga lembaga keuangan perbankan di negara ini dapat memiliki kinerja keuangan yang baik dan meningkatkan daya saingnya di mata masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan berbagai teori terutama dalam bidang keuangan perbankan serta pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Indonesia

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi berbagai pihak untuk dijadikan sebagai referensi atau acuan penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti yang akan datang.